



**PENETAPAN**

**Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Sbga**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Nurmaini Koto binti Ali Mungkar Koto**, 40 tahun (07-01-1980), agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Kediaman di Jl. Mojopahit No. 86, Kelurahan Pancuran Bambu, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga Sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Juli 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga dengan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Sbga dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

Nama : **Rita Nur binti Ridwan Ali (Alm)**

Tempat/Tgl Lahir : Sibolga, 07 Februari 2002

Pendidikan : SLTP/Sederajat

Agama : Islam

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswi

Tempat Kediaman di : Jl. Mojopahit No. 86 , Kelurahan Pancuran Bambu,  
Kecamatan Sibolga sambas, Kota Sibolga.

Dengan calon suaminya,

Nama : **Fadli Kurniawan Nasution bin Ahmad Alwan**



**Nasution**

Tempat/Tgl Lahir : Sibolga, 22 Juni 1995  
Pendidikan : SLTA/Sederajat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa  
Tempat Kediaman di : Jl. Prof. M. Fazairin Sibuluan Raya, Kelurahan  
Sibuluan Raya, Kecamatan Pandan, Kabupaten  
Tapanuli Tengah.

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Sambas dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan Oktober tahun 2019 sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga dengan surat Nomor : 0098/Kua.02.19.2/PKSP2R.01/VII/2020;
5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
6. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan /belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah

Halaman 2 dari 12  
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Sbga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus perjaka /belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;

7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sibolga segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama **Rita Nur binti Ridwan Ali (Alm)** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Fadli Kurniawan Nasution bin Ahmad Alwan Nasution**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau :

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, dan di dalam persidangan Hakim telah berupaya menasehati dengan memberikan pandangan-pandangan dan penjelasan terhadap Pemohon tentang akibat hukum dari niatnya untuk melangsungkan pernikahan terhadap anaknya yang bernama **Rita Nur binti Ridwan Ali (Alm)** yang masih dibawah umur dengan seorang laki-laki bernama **Fadli Kurniawan Nasution bin Ahmad Alwan Nasution**, terutama tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 12  
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Sbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama **Rita Nur** dan calon suami anak Pemohon bernama **Fadli Kurniawan**;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena keduanya saling mencintai serta hubungannya sudah sangat erat;
- Bahwa Keluarga Pemohon dan Keluarga calon suami anak Pemohon sudah merestui rencana Pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa bila pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon ditunda dikhawatirkan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon melakukan perbuatan yang dilarang oleh Agama;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja dan mampu untuk menafkahi anak Pemohon;

Bahwa untuk melengkapi keterangan permohonannya Pemohon telah menghadirkan anak perempuannya yang akan menikah yang bernama **Rita Nur binti Ridwan Ali (Alm)**, 18 tahun 6 bulan (07-02-2002), agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Tempat Kediaman di Jl. Mojopahit No. 86, Kelurahan Pancuran Bambu, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, Kemudian Hakim memberikan nasehat terkait dengan risiko pernikahan usia muda, dimana anak yang masih di bawah umur yang belum siap dalam segi fisik, dan psikisnya dan bagi anak perempuan yang alat reproduksinya belum siap untuk hamil, disamping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan janin yang akan dikandungnya kelak;

Bahwa atas nasehat Hakim tersebut anak Pemohon dapat memahaminya, kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saya anak kandung Pemohon;
- Bahwa saya mengerti tujuan Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin agar saya dapat menikah dengan calon suami saya;

Halaman 4 dari 12  
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Sbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini saya berumur 18 tahun 6 bulan;
- Bahwa saya menjalin hubungan dengan calon suami saya yang bernama Fadli Kurniawan;
- Bahwa saya telah menjalin hubungan dengan calon suami saya sejak Oktober tahun 2019;
- Bahwa saya sudah siap untuk menikah dengan calon suami saya;
- Bahwa saya sudah dilamar oleh calon suami saya 2(dua) minggu yang lalu atau awal bulan Juli tahun 2020 dan sudah saya terima;
- Bahwa saya dan calon suami tidak ada hubungan darah atau sepersusuan dan larangan untuk menikah;
- Bahwa Saya dan calon suami saya sudah datang ke kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Sambas dan menyatakan keinginan untuk menikah dengan calon suami, namun Kepala KUA Kec. Sibolga Sambas menolak karena umur saya belum cukup;
- Bahwa suami saya sudah bekerja dan mampu untuk menafkahi saya bila sudah menikah;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan calon suami dari anak perempuannya yang bernama **Fadli Kurniawan Nasution bin Ahmad Alwan Nasution**, 25 tahun (22-06-1995), agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat kediaman Jl. Prof. M. Fazairin Sibuluan Raya, Kelurahan Sibuluan Raya, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya calon suami anak Pemohon;
- Bahwa saya mengerti tujuan Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin agar anak Pemohon dapat menikah dengan saya karena anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa saya menjalin hubungan dengan anak Pemohon yang bernama Rita Nur;
- Bahwa kami telah menjalin hubungan sejak 10 bulan yang lalu atau sekitar Oktober tahun 2019 yang lalu;
- Bahwa saya sudah siap untuk menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa saya sudah melamar anak Pemohon dan diterima;

Halaman 5 dari 12  
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Sbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya melamar anak Pemohon pada awal bulan Juli 2020;
  - Bahwa saya dan anak Pemohon tidak ada hubungan darah dan larangan untuk menikah;
  - Bahwa Saya dan anak Pemohon sudah datang ke kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Sambas dan menyatakan keinginan untuk melaangsungkan pernikahan namun Kepala KUA Kec. Sibolga Sambas menolak karena umur anak Pemohon belum cukup;
  - Bahwa saya dan anak Pemohon telah melakukan hubungan badan dan saat ini anak Pemohon hamil 7(tujuh) bulan;
  - Bahwa sebenarnya kami sudah menikah tanggal 07 Juli 2020;
  - Bahwa kami menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga namun tidak dicatatkan;
  - Bahwa yang menjadi wali adalah wali Hakim;
  - Bahwa saya tidak mengetahui nama wali tersebut;
  - Bahwa saksi dari saya ada 2 (dua) orang yang bernama Ali Makmur Nasution dan Wakdah, sedangkan saksi dari anak Pemohon adalah tetangganya yang bernama Jas;
  - Bahwa saya sudah bekerja dan mampu untuk menafkahi anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama **Ahmad Alwan Nasution**, 47 tahun (06-11-1973), agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman Jl. Prof. M. Fazairin Sibuluan Raya, Kelurahan Sibuluan Raya, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa ia adalah ayah kandung dari **Fadli Kurniawan Nasution** yang merupakan calon suami anak Pemohon;
  - Bahwa anaknya telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon yang bernama **Rita Nur**;
  - Bahwa saya ingin segera menikahkan anak saya dengan anak Pemohon karena mereka saling mencintai dan telah menjalin hubungan yang demikian eratnya sebagaimana layaknya hubungan seperti layaknya suami isteri dan saat ini anak Pemohon telah hamil 7 (tujuh) bulan;

Halaman 6 dari 12  
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sudah melamar anak Pemohon dan diterima;
- Bahwa rencana pernikahan anak saya dengan anak Pemohon tidak dapat terlaksana dikarenakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga menolak yang disebabkan karena anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa benar kalau anak saya dan anak Pemohon sudah menikah tanggal 07 Juli 2020;
- Bahwa anak saya dan anak Pemohon menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga akan tetapi tidak dicatatkan;
- Bahwa yang menjadi wali adalah wali Hakim;
- Bahwa saya mengetahui tentang pernikahan tersebut;
- Bahwa saya tidak hadir saat pernikahan dikarenakan masih ada diluar kota;
- Bahwa saksi dalam pernikahan tersebut adalah Ali Makmur Nasution dan Wakdah, sedangkan saksi dari keluarga Pemohon adalah Jas yang merupakan tetangganya;
- Bahwa anak saya sudah bekerja dan mampu untuk menafkahi anak Pemohon;

Bahwa atas keterangan caon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, Pemohon dan anak Pemohon mengakui sepenuhnya dan tidak keberatan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formal, sehingga Majelis Hakim berpendapat perlu memberikan pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan

Halaman 7 dari 12  
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Sbga

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Bahwa anak Pemohon yang bernama **Rita Nur binti Ridwan Ali (Alm)** telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama **Fadli Kurniawan Nasution bin Ahmad Alwan Nasution**, bahwa syarat-syarat pernikahan tersebut telah terpenuhi menurut ketentuan Hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan kecuali syarat usia anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah menjalin hubungan sejak Oktober tahun 2019, bahwa pernikahan tersebut tidak dapat terlaksana dikarenakan ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga, bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon berstatus Perawan dan Perjaka yang belum pernah menikah, dan keluarga kedua belah pihak telah setuju dan merestui rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta di persidangan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12  
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa anak Pemohon bernama **Rita Nur binti Ridwan Ali** saat ini berusia **18 tahun 6 bulan**, artinya belum memenuhi syarat minimum umur untuk menikah, yakni 19 tahun namun ia telah mempunyai kemauan yang kuat untuk segera menikah dengan calon suaminya bernama **Fadli Kurniawan Nasution bin Ahmad Alwan Nasution**;
2. Bahwa orang tua **Fadli Kurniawan Nasution** sudah melamar anak Pemohon pada Pemohon dan lamaran sudah diterima, namun kehendak untuk melangsungkan pernikahan ditolak oleh KUA Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga dikarenakan anak Pemohon belum cukup umur;
3. Bahwa akibat hubungan yang sangat erat antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut bahkan sudah melakukan hubungan seperti layaknya suami isteri sehingga anak Pemohon kini sudah hamil 7 (tujuh) bulan, maka apabila tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terus terjadi pelanggaran terhadap norma agama dan norma kesusilaan;
4. Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah melaksanakan pernikahan di KUA Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga pada tanggal 07 Juli 2020 akan tetapi tidak dicatatkan;
5. Bahwa yang menjadi wali adalah Wali Hakim;
6. Bahwa saksi dalam pernikahan dari pihak calon suami anak Pemohon adalah Ali Makmur Nasution dan Wakdah, sedangkan saksi dari pihak Pemohon adalah tetangga yang bernama Jas;

Menimbang bahwa atas Fakta tersebut diatas, diakui sepenuhnya oleh Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan calon besan Pemohon sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon bernama **Rita Nur binti Riwdwan Ali (Alm)** sudah aqil baligh dan secara psikologi sudah dewasa, meskipun baru berumur 18 tahun 6 bulan dan calon suami anak Pemohon **Fadli Kurniawan Nasution bin Ahmad Alwan Nasution** sudah dewasa dan sudah siap untuk menikah;
2. Bahwa anak Pemohon sudah melakukan hubungan seperti layaknya suami isteri dengan calon suaminya tersebut dan sudah hamil 7 (tujuh) bulan, sehingga ada kekhawatiran akan berlanjut terjadinya pelanggaran terhadap

Halaman 9 dari 12  
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Sbg



norma agama dan kesusilaan, maka pernikahan tersebut sudah mendesak untuk dilaksanakan;

3. Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah melaksanakan pernikahan di KUA Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga pada tanggal 07 Juli 2020;
4. Bahwa yang menjadi wali adalah Wali Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim menerapkan hukumnya (*mengkonstituir*) dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Hakim berkesimpulan bahwa antara calon mempelai wanita dan calon mempelai pria telah memenuhi syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (1), Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* pasal 15 ayat (1), pasal 16 ayat (1), pasal 39 dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak ada halangan untuk menikah sebagaimana diatur dalam pasal 8 dan pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* pasal 39 dan pasal 40 Kompilasi Hukum Islam. Dan penolakan kehendak kawin anak Pemohon tersebut oleh Kantor Urusana Agama Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga pada pokoknya dikarenakan syarat usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan belum terpenuhi, disebabkan anak Pemohon baru berusia 18 tahun, 6 bulan, maka untuk dapat melangsungkan perkawinan anak Pemohon harus terlebih dahulu diberi Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan Dispensasi Kawin sesuai pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa "*dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, pengakuan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta dikuatkan dengan keterangan orang tua calon suami anak Pemohon tersebut, antara anak Pemohon **Rita Nur binti Ridwan Ali (Alm)** dengan calon suaminya **Fadli Kurniawan Nasution bin Ahmad Alwan Nasution** telah menjalin hubungan cinta sedemikian eratnya, bahkan sudah melakukan hubungan layaknya suami-istri, hingga akhirnya saat ini anak Pemohon telah hamil 7 (tujuh) bulan sehingga sudah sewajarnya bila calon suami anak Pemohon ingin menikahi anak Pemohon sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Dispensasi Kawin merupakan pemberian izin kawin oleh Pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan, akan tetapi didalam persidangan terungkap Fakta bahwa meskipun anak Pemohon belum berusia 19 tahun dan berdasarkan keterangan calon suami anak Pemohon dan dikuatkan oleh keterangan orang tua calon suami anak Pemohon serta diakui sepenuhnya oleh Pemohon dan anak Pemohon bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon ternyata telah terjadi Pernikahan yang dilangsungkan di KUA Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga pada tanggal 07 Juli 2020, maka Hakim berpendapat permohonan izin Dispensasi Kawin yang diajukan Pemohon untuk mendapatkan izin dari Pengadilan terhadap anaknya yang belum berumur 19 tahun akan tetapi terbukti sudah melaksanakan pernikahan, oleh karenanya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Menyatakan permohonan Pemohon Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Sbga tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Halaman 11 dari 12  
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Sbga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020, yang bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqaidal 1441 Hijriyah, oleh **Mulyadi Antori, S.H.I** penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga yang dibantu oleh **Asmawati Zebua, S.Ag** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

**Mulyadi Antori, S.H.I**

Panitera Sidang

**Asmawati Zebua, S.Ag**

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp90.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp186.000,00</b>

( seratus delapan puluh enam ribu rupiah )

Halaman 12 dari 12  
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Sbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)